

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu maupun perubahan atas aktiva dan atau kewajiban selama satu periode tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (IAI dalam Wurungan, 2005). Dengan demikian, informasi yang tersaji dalam laporan keuangan tidak hanya penting bagi investor maupun manajemen namun juga termasuk pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan berbeda terhadap perusahaan.

Masyarakat berharap peran akuntan publik dapat menjadi komunikator dalam perkembangan usaha, dimana melalui siklus akuntansi yang tertata dengan baik sehingga masyarakat dapat menerima dan memahami informasi perkembangan kegiatan usaha secara lengkap. Namun faktanya, berbagai tindakan penyimpangan penyajian laporan keuangan dalam suatu perusahaan masih saja terjadi, sehingga informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tidak relevan dan tidak dapat diandalkan.

Saat ini citra akuntan yang profesional dan dapat berperilaku etis masih menimbulkan berbagai keraguan dan menjadi perbincangan di masyarakat. Pada beberapa dekade terakhir banyak kasus skandal manipulasi akuntansi yang terjadi dan menarik perhatian dunia. Contohnya seperti kasus Worldcom, Enron, Tyco, Xerox dan Parmalat. Terjadinya banyak kasus manipulasi akuntansi

menjadi salah satu penyebab utama timbulnya keraguan masyarakat terhadap profesionalisme profesi akuntansi.

Sebagai contoh di Indonesia dapat dikemukakan kasus yang terjadi pada PT Kimia Farma Tbk. Manajemen Kimia farma melaporkan bahwa laba bersih sebesar Rp 132 miliar. Akan tetapi, berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam (Bapepam, 2002) keuntungan yang disajikan hanyalah sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 99,56 miliar dari laba awal yang dilaporkan. Salah satu penyebab tersebut timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa *overstated* penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada Unit Logistik Sentral berupa *overstated* persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada Unit Pedagang Besar Farmasi (PBF) berupa *overstated* persediaan barang sebesar Rp 8,1 miliar dan *overstated* atas penjualan sebesar Rp 10,7 miliar.

Maraknya berbagai kasus pelanggaran akuntansi baik di dalam maupun di luar negeri mencerminkan ketidakprofesionalan dan pelanggaran etis profesi akuntan (Merdikawati 2012). Kegagalan dalam penyajian informasi laporan keuangan dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan mengambil keputusan berdasarkan dari informasi yang disajikan oleh akuntan, sehingga apabila informasi yang disajikan salah maka dapat berujung pada pengambilan keputusan yang salah pula.

Manajemen laba merupakan salah satu masalah etika yang paling penting yang dihadapi profesi akuntansi (Merchant dan Rockness, 1994 dalam Shawver, 2011). Sejumlah profesi, termasuk profesi akuntansi memiliki etika profesi namun etika itu dibangun atas dasar rasionalisme ekonomi belaka, sehingga wajar etika tersebut tidak mampu menghindarkan manusia dari

pelanggaran moral dan etika untuk mengejar keuntungan material (Harahap, 2008)

Salah satu cara untuk mencegah terjadinya berbagai tindakan kecurangan sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat adalah dengan melakukan *whistleblowing*. Profesi akuntansi yang berperan penting dalam berbagai kasus pelanggaran akuntansi seharusnya dapat menjadi garda terdepan dalam melakukan *whistleblowing*. Staley *et al.* (dikutip oleh Fultanegara, 2010) menyatakan bahwa *whistleblowing* yang dilakukan oleh akuntan merupakan salah satu cara terpenting untuk mendeteksi kecurangan, pemborosan, dan penyalahgunaan wewenang atau sumber daya oleh perusahaan.

Whistleblowing merupakan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi yang sedang aktif maupun non-aktif mengenai pelanggaran, tindakan ilegal atau tidak bermoral kepada pihak internal maupun eksternal dari organisasi (Merdikawati, 2012:2). Setelah kasus Enron, persepsi pada *whistleblowing* mulai berubah, *whistleblowing* sekarang dipandang sebagai akuntabilitas dan risiko alat manajemen yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan perusahaan dan masyarakat (Lee, 2005 dalam Mustapha dan Sing Siaw, 2012).

Fenomena *whistleblower* sebenarnya memiliki peranan penting guna “mengubah” suatu kondisi di masyarakat dan pemerintahan menjadi lebih baik. Apalagi, nilai-nilai moral lambat laun menjadi semakin terkikis akibat ketatnya persaingan yang ada. Dengan adanya berbagai alasan tersebut, pada tahun 2002 para pembuat kebijakan di Amerika membentuk Sarbanes-Oxley yakni peraturan untuk mendorong adanya *whistleblowing*. Di Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2008 menerbitkan

Whistleblowing System (WBS) atau disebut Pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran (SPP).

Sifat ketidakberanian menjadi *whistleblower* dikarenakan banyak konsekuensi negatif yang akan dihadapi, seperti pemberhentian kerja atau bahkan adanya suatu ancaman balas dendam dari pihak-pihak yang merasa bersangkutan. Dalam Pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dijelaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh *Institute of Business Ethics* (2007) menyimpulkan bahwa satu di antara empat karyawan yang mengetahui kejadian pelanggaran, tetapi lebih dari separuh (52%) dari yang mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut tetap diam dan tidak berbuat sesuatu (Sagara, 2013).

Kehadiran *whistleblower* perlu mendapatkan perlindungan agar kasus-kasus korupsi bisa di bongkar. Tetapi dalam praktiknya, kondisi tersebut bukanlah suatu persoalan yang mudah, dikarenakan banyak hal yang perlu dikaji serta bagaimana sebenarnya mendudukan *whistleblower* dalam upaya memberantas praktik korupsi. Secara yuridis normatif, berdasarkan UU No.13 Tahun 2006, Pasal 10 Ayat (2) keberadaan *whistleblower* tidak ada tempat untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Bahkan, saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan

Kasus pelanggaran etika seharusnya tidak terjadi apabila setiap akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan kemauan untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etika secara memadai dalam pekerjaan profesionalnya (Ludigdo,

1999 dalam Novius, 2008). Dari setiap kasus penyimpangan akuntansi yang terjadi, seharusnya menjadikan profesi akuntansi untuk lebih memperhatikan masalah etika dalam melaksanakan pekerjaannya.

Menurut Wurugian (2005), salah satu tanggungjawab auditor yang berkaitan dengan profesinya adalah mendeteksi dan melaporkan kecurangan (*fraud*), kekeliruan dan ketidakberesan. Pendeteksian terhadap kekeliruan dan ketidakberesan yang terjadi dapat berupa kekeliruan dalam pengumpulan dan pengolahan data akuntansi, kesalahan estimasi akuntansi, kesalahan dalam penafsiran prinsip akuntansi terkait jumlah, klasifikasi dan cara penyajian, penyajian laporan keuangan yang dapat menyesatkan serta penyalahgunaan aktiva.

Para akuntan profesional cenderung mengabaikan persoalan moral bilamana menemukan masalah yang bersifat teknis (Volker, 1984; Bebeau, *et al.* 1985 dalam Marwanto, 2007), artinya bahwa para akuntan profesional akan cenderung berperilaku tidak bermoral apabila dihadapkan dengan suatu persoalan akuntansi.

Jones (1991) mengembangkan suatu model isu-kontingen untuk menguji mengenai pengaruh persepsi intensitas moral dan kemudian menghubungkannya dengan model empat komponen Rest. Rest (1986) membangun sebuah model kognitif yang cukup luas tentang pengambilan keputusan (empat model komponen) untuk menguji pengembangan proses-proses pemikiran moral dan perilaku individu. Rest memposisikan bahwa untuk bertindak secara moral, seorang individu melakukan empat dasar proses psikologi, yang meliputi Sensitivitas Moral (*Moral Sensitivity*), Pertimbangan

Moral (*Moral Judgment*), Motivasi Moral (*Moral Motivation*) dan Karakter Moral (*Moral Character*).

Jones (1991) mengungkapkan bahwa isu-isu intensitas moral secara signifikan mempengaruhi proses pembuatan keputusan moral. Pada penelitian sebelumnya juga telah menguji terkait pengaruh komponen dari intensitas moral terhadap sensitivitas moral (*Moral Sensitivity*) (Singhapakdi dkk, 1996; May dan Pauli, 2000 dalam Novius, 2008), terhadap pertimbangan moral (*Moral Judgment*) (Webber, 1990, 1999; Morris dan McDonald, 1995; Ketchand dkk, 1999; Shafer dkk, 1999 dalam Novius, 2008), dan terhadap Motivasi moral (*Moral Intentions*) (Singhapakdi dkk, 1996, 1999; Shafer dkk, 1999; May dan Pauli, 2000 dalam Novius, 2008). Dalam berbagai penelitian yang dilakukan dari berbagai responden tersebut, beberapa komponen intensitas moral diketahui memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses dalam pembuatan keputusan moral.

Merekayasa keuangan dengan meningkatkan laba (Manajemen laba) merupakan isu yang menarik untuk dikaji jika dilihat dari perspektif etika. Praktik manajemen laba dapat mempengaruhi relevansi penyajian laporan keuangan sehingga laporan keuangan dapat menyesatkan para pemakainya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan. Penyalahgunaan keahlian dalam membuat informasi akuntansi belakangan ini banyak menimbulkan berbagai kerugian ekonomi masyarakat. Manusia yang mempunyai kecenderungan untuk menumpuk kekayaan dan keuntungan material lainnya akan menjadikan manusia semakin lupa kepada etika, moral dan kepentingan umum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis termotivasi melakukan penelitian ini karena dapat mengetahui tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi permasalahan dalam situasi manajemen laba dan alasan seseorang menjadi *whistleblower*. Metode pendeteksian dan pencegahan kecurangan yang berkaitan dengan situasi manajemen laba masih harus terus dikembangkan dan ditemukan, mengingat banyak praktek rekayasa laporan keuangan di banyak perusahaan semakin meningkatkan kerawanan akan tindakan kecurangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Tara Shawver (2011) yang secara khusus memperluas penerapan model intensitas moral Jones (1991) guna mengeksplorasi mengenai alasan melakukan *whistleblowing* untuk situasi manajemen laba yang relevan bagi profesi akuntansi dengan persepsi auditor saat ini. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, Penelitian ini akan membuktikan apakah intensitas moral akan berpengaruh terhadap tindakan *whistleblowing* berhubungan dengan proses pengambilan keputusan *whistleblowing* dalam konteks lintas budaya. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kondisi *whistleblower* di Indonesia dengan Negara lain.

Dengan adanya berbagai kasus manipulasi akuntansi di Indonesia maka penelitian ini guna memeriksa pengambilan keputusan agar dapat menentukan faktor-faktor yang memiliki kontribusi dalam mengidentifikasi masalah etika, alasan membuat pertimbangan moral dan kemungkinan akhirnya auditor bersedia untuk mengungkap kecurangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, masalah yang akan diteliti selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah seluruh kerugian akibat dari isu manajemen laba berpengaruh terhadap sensitivitas moral untuk mengidentifikasi masalah etika?
2. Apakah tekanan yang dirasakan akibat dari isu manajemen laba berpengaruh dengan sensitivitas moral untuk mengidentifikasi masalah etika?
3. Apakah seluruh kerugian akibat dari isu manajemen laba berpengaruh terhadap pertimbangan moral untuk tidak menyelesaikan tindakan?
4. Apakah tekanan yang dirasakan akibat isu manajemen laba berpengaruh terhadap pertimbangan moral untuk tidak menyelesaikan tindakan?
5. Apakah seluruh kerugian akibat isu manajemen laba berpengaruh terhadap intensi moral untuk melaporkan tindakan kecurangan (*whistleblowing*)?
6. Apakah tekanan yang dirasakan akibat isu manajemen laba berpengaruh terhadap intensi moral untuk melaporkan tindakan kecurangan (*whistleblowing*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis faktor seluruh kerugian akibat isu manajemen laba terhadap sensitivitas moral untuk mengidentifikasi masalah etika.
2. Menguji dan menganalisis faktor tekanan yang dirasakan akibat isu manajemen laba terhadap sensitivitas moral untuk mengidentifikasi masalah etika.
3. Menguji dan menganalisis faktor seluruh kerugian akibat isu manajemen laba terhadap pertimbangan moral untuk tidak menyelesaikan tindakan.

4. Menguji dan menganalisis faktor tekanan yang dirasakan akibat isu manajemen laba terhadap pertimbangan moral untuk tidak menyelesaikan tindakan.
5. Menguji dan menganalisis faktor seluruh kerugian akibat isu manajemen laba terhadap intensi moral untuk melaporkan tindakan kecurangan (*whistleblowing*).
6. Menguji dan menganalisis faktor tekanan yang dirasakan akibat isu manajemen laba terhadap intensi moral untuk melaporkan tindakan kecurangan (*whistleblowing*).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada beberapa pihak yang antara lain:

1. Bagi pihak akademisi diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi perkembangan literatur terkait penelitian dibidang akuntansi sehingga dapat menjadi salah satu acuan atau referensi bagi pihak mahasiswa yang ingin melakukan penelitian mengenai *whistleblowing*.
2. Bagi profesi akuntansi diharapkan dapat memberikan gambaran tindakan moral yang tepat dalam pengambilan keputusan ketika dihadapkan pada permasalahan manajemen laba.
3. Bagi Penulis diharapkan penelitian ini dapat menjadi langkah awal dalam mengembangkan, menerapkan dan melatih untuk berpikir secara ilmiah sehingga penulis dapat memperluas wawasan apabila kelak dihadapkan dengan suatu permasalahan, terutama yang berhubungan erat dengan pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan *whistleblowing*.